

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA  
INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MOCHAMAD ILHAM AGUNG**  
NIM. 12020111475

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh :

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2024  
 Pembimbing 2

Pembimbing 1

**Dr. H. Erman, M.Ag**  
 NIP. 197511172001121003

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**  
 NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris Penguji  
**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji II  
**Amad Adri Riva'i, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mochamad Ilham Agung

: 12020111475

Tgl. Lahir : Serang / 08 September 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

: **PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA**

**INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Tanah Merah, Kabupaten Indragiri**

**Hilir)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



**Mochamad Ilham Agung**  
NIM : 12020111475

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyiapan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Mochamad Ilham Agung (2024): Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)**

Skripsi ini membahas tentang Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis dengan alasan bahwa, setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang harmonis. Tetapi dalam hal ini suami harus meninggalkan istri karena pekerjaannya sebagai seorang tenaga kerja Indonesia dengan harus meninggalkan istrinya bertahun-tahun untuk mencari nafkah, sehingga tidak dapat berperan langsung dalam urusan rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis, bagaimana tinjauan hukum islam mengenai suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dengan populasi berjumlah 6 orang yaitu suami yang berprofesi sebagai TKI. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis dilakukan dengan cara seperti melakukan komunikasi yang lancar, tidak menceritakan aib pasangan, saling percaya, saling menjaga amanah, selalu bersyukur dan bersabar atas setiap keadaan dan ujian yang dihadapi. Cara tersebut diterapkan karena membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Cara itulah yang dilakukan oleh suami kepada istri atau pun sebaliknya dalam membangun keluarga harmonis.

**Kata kunci: Peran Suami, Berprofesi Sebagai TKI, Hukum Islam**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini ada beberapa kesulitan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta



arahan dalam proses pembuatan maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang segalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Idris dan Ibunda Siti Salbiah, S.Pd.SD. yang telah memperjuangkan sang buah hati untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan, memberi tauladan dalam aspek kehidupan, membimbing langkah penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang di lorong kehidupan, selalu memberi motivasi, memberi dorongan, bahkan tak pernah bosan untuk mendoakan penulis selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan masukan, saran, dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
  6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. terimakasih banyak atas ilmu, nasehat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
  8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
  9. Keluarga besar penulis khususnya om Agus Tamin Arifin yang sudah banyak memberikan bantuan materil kepada penulis. Kakak dan Abang sepupu penulis yaitu kak Nur'aini, kak Nursidah, dan bang Mansur, yang telah banyak



- memberikan arahan, masukan, dan memfasilitasi penulis selama pelaksanaan penelitian.
- 10 Ibu Narasumber yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
- 11 Kepada teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 20, teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Simalinyang tahun 2023, teman-teman Praktek Kerja Lapangan Kanwil Kemenag Provinsi Riau tahun 2022 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
- 12 Kepada Kak Lilis yang senantiasa menyemangati mendukung serta membantu selama penulis duduk di bangku perkuliahan
13. Kepada senior di dunia perhadrohan (bang Yunus, kak Imah, kak Elsa) yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk selalu direpotkan demi kelancaran skripsi ini
14. Terimakasih banyak kepada keluarga ke-2 penulis yaitu Hadroh Riyadhatus Sholihin Pekanbaru yang selalu membuat penulis bahagia, menyuntikkan energi semangat dari senyum mereka, mewarnai hidup penulis baik suka maupun duka baik canda maupun tawa yang dilalui bersama.
- 15 Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dengan telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
- 16 Terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan apapun, tidak pantang menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sebaik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semaksimal mungkin dan ini merupakan pencapaian terbesar saya yang patut dibanggakan dari diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, Mei 2024  
Penulis

**MOCHAMAD ILHAM AGUNG**  
NIM:12020111475

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

**DAFTAR ISI..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 7

**BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA ..... 8**

A. Kerangka Teoritis..... 8

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 8

    a. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 8

    b. Hak Istri dan Kewajiban Suami ..... 12

    c. Hak Suami dan Kewajiban Istri ..... 13

2. Tenaga Kerja Indonesia..... 13

    a. Pengertian dan Dasar Hukum TKI ..... 13

    b. Hak dan Kewajiban TKI ..... 14

    c. Syarat-Syarat Menjadi TKI ..... 15

    d. Faktor Pendorong Menjadi TKI ..... 16

3. Keluarga Harmonis ..... 18

    a. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Harmonis ..... 18

    b. Faktor Penyebab Keluarga Harmonis ..... 23

    c. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis ..... 24

B. Penelitian Terdahulu ..... 25

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 28**

A. Jenis Penelitian..... 28

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 28

C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 29

D. Populasi dan Sampel ..... 30

E. Sumber Data..... 30

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisa Data.....	33
H. Teknik Penulisan.....	33
I. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Tanah Merah.....	36
B. Peran Suami Yang Berprofesi Sebagai TKI Dalam Membangun Keluarga Harmonis Di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir .....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Yang Berprofesi Sebagai TKI Dalam Membangun Keluarga Harmonis Di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### TABEL

- IV.1 Kepala Desa Tanah Merah
- IV.2 Jumlah Aparatur Desa di Desa Tanah Merah
- IV.3 Struktur Pemerintah Desa Tanah Merah
- IV.4 Nama-Nama Kepala Dusun Desa Tanah Merah
- IV.5 Struktur BPD Desa Tanah Merah
- IV.6 Jumlah RT dan RW di Desa Tanah Merah
- IV. 7 Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah
- IV. 8 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanah Merah
- IV. 9 Sarana Pendidikan di Desa Tanah Merah
- IV. 10 Tingkat Pendidikan di Desa Tanah Merah
- IV. 11 Tempat Ibadah di Desa Tanah Merah
- IV. 12 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tanah Merah
- IV.13 Prasarana Lainnya di Desa Tanah Merah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata perkawinan atau pernikahan. Perkawinan menurut istilah agama disebut dengan “Nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinnah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri. Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan perannya secara alamiyah dan positif. Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga kedepannya manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 125.

<sup>2</sup> Ria Fera Wahyu Diyanti, “Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2022), hlm 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam islam inilah yang sangat membedakan antara perkawinan yang dilakukan menurut islam dan non islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia. Demikian betapa agungnya islam menyusun aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai saran untuk melangsungkan nalurnya sebagai manusia yang selalu menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk melanjutkan keturunannya.<sup>3</sup> Perkawinan itu sendiri dapat membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan kasih sayang yang menyertai diri manusia.

Keluarga merupakan sekelompok manusia yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang tinggal bersama, ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya. Kebahagiaan rumah tangga sangatlah didambakan bagi setiap orang baik itu suami ataupun istri. Untuk menciptakan kebahagiaan tersebut maka harus ada rasa saling menghormati, menyayangi dan juga saling menghargai serta adanya toleransi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu dengan terwujudnya rasa keluarga yang tenang dan tentram didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yaitu menciptakan ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya seluruh keperluan hidup, sehingga timbullah

<sup>3</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung : anugrah Utama Raharja, 2019), hlm 4.

<sup>4</sup> Erliza, "Keakraban Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Lampung Selatan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), hlm 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga, serta dapat mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dengan segala aktivitasnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh agama islam harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota yang ada. Namun, dalam implementasinya konsep keluarga harmonis tidak selalu berjalan mulus dan bahkan banyak terjadi kendala, sehingga banyak rumah tangga yang hancur ditengah perjalanan mengarungi samudra kehidupan.<sup>6</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut fikih yaitu :

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul melakukan hubungan seksual.
2. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapatkan warisan akibat adanya perkawinan.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), hlm. 366

<sup>6</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (tinjauan Piskis dan Agama)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5. Keduanya wajib bergaul (berprilaku) baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>7</sup>

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani yang dimaksud seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan penghasilan keluarga. Sedangkan kebutuhan rohani yang dimaksud ialah bersyukur kepada Allah Swt dengan mendirikan Sholat, membayar zakat dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Adapun kriteria keluarga harmonis ialah

1. Iman dan Taqwa yang kuat
2. Jarang bertengkar
3. Saling mencintai dan menyayangi
4. Ekonomi yang kuat
5. Komunikasi yang lancar
6. Komitmen yang kuat.<sup>9</sup>

Tidak mudah membangun keluarga yang harmonis. Apalagi dengan keterbatasan misalnya karna faktor ekonomi pada keluarga tersebut, yang mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi namun sulitnya lapangan pekerjaan menjadi kendala bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah

<sup>7</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), hlm. 167.

<sup>8</sup> Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1988), hlm 21.

<sup>9</sup> Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, "Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)", *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 431.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga, sehingga suami harus merantau meninggalkan keluarga guna mencari rezeki diluar daerahnya dan berprofesi sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Hal ini yang melatarbelakangi seorang suami untuk pergi meninggalkan keluarganya dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga yang kurang.

Hal ini menyebabkan adanya hubungan jarak jauh yang menimbulkan rasa kecemburuan dan prasangka yang tidak baik (prasangka buruk) kepada pasangan. Karna hubungan jarak jauh seperti ini rentan timbulnya konflik perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk dibicarakan. Karena banyak berita yang mengabarkan tentang perselingkuhan antara suami dengan wanita lain yang berada disekitar tempat kerja suami, maupun perselingkuhan antara istri bersama pria lain disekitar tempat tinggalnya.

Konflik seperti ini terjadi karena kebutuhan biologis seorang suami yang tidak dapat tersalurkan kepada istri karena jauh, ataupun seorang istri yang tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada suami karena jarak yang tidak memungkinkan. Sehingga peristiwa seperti ini yang dapat menjadi hal besar dan dapat berujung pada perceraian. Baik suami ataupun istri dapat bercerai dengan alasan bahwa diantara mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan jarak jauh ini. Meskipun sudah ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang petunjuk membangun keluarga harmonis, tetapi ternyata tidak semua pasangan mampu merealisasikan hal tersebut pada rumah tangganya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hal tersebut banyak pula pasangan yang suaminya berprofesi sebagai TKI dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya, meskipun jarak yang jauh disebabkan perbedaan negara. Keluarga harmonis bisa terjadi apabila pasangan suami istri dapat saling memahami terhadap aspek-aspek yang ada dalam kehidupan, seperti: aspek biologis, aspek psikologis, maupun aspek ekonomi. Tak hanya itu, keluarga harmonis juga bisa terjadi apabila pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangganya dan berkomunikasi yang baik terhadap pasangannya meskipun jarak yang jauh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang keluarga harmonis ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **“PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir).”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan : Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Desa Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

2. Manfaat

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum islam terhadap peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis di Desa Tanah Merah, Kec Tanah Merah, Kab, Indragiri Hilir
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (S1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perilaku hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt di suatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>10</sup> Dalam hubungan suami istri yaitu rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami juga mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>11</sup>

##### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

###### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fikih

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Fikih yaitu:

- 1) Suami istri dihالalkan melakukan hubungan seksual
- 2) Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Dan Suami haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan seluruh cucu-cucunya.
- 3) Hak saling mendapatkan warisan akibat ikatan perkawinan<sup>12</sup>
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.

51

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 159.

<sup>12</sup> Al-Hamdani, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- 5) Keduanya wajib bergaul (berprilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>13</sup>

Adapun hak bersama suami dan istri adalah :

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut hubungan mushahaharah.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri, setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadinya kematian.<sup>14</sup>

Kewajiban bersama setelah pernikahan antara suami dan istri adalah :

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
  2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>15</sup>
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB

<sup>13</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 163

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 163

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VI dari pasal 30 sampai pasal 34.<sup>16</sup> Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan pula bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>17</sup> Adapun hak, kedudukan dan kewajiban suami istri lainnya terdapat pada pasal 31 sampai pasal 34 sebagai berikut :

**Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

**Pasal 33**

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

**Pasal 34**

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : t.pn, 2004), hlm. 29.

<sup>17</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 31-34 Tentang Perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>18</sup>

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI kewajiban dan hak suami istri diatur dalam BAB XII dimulai dari pasal 77 sampai pasal 84. Tetapi kewajiban dan hak suami tertuang khusus pada pasal 77 sampai pasal 78, sebagai berikut :

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

<sup>18</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 31-34 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.
- b. Hak Istri dan Kewajiban Suami
  - a. Mendapatkan mahar<sup>19</sup>
  - b. Menerima nafkah yang halal

Nafkah merupakan ungkapan kata yang sering didengar dalam rumah tangga karena dengan nafkahlah perputaran roda rumah tangga akan berjalan sebagaimana mestinya. Memberi nafkah termasuk kewajiban suami terhadap istrinya, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.<sup>20</sup>

Selain nafkah lahir yang berhubungan dengan materi yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. ada pula nafkah yang berkenaan dengan perasaan dan hubungan intim suami istri yaitu nafkah batin. Merupakan nafkah yang berupa kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan kepada istri. Suami harus menjaga kesucian istrinya dan menggaulinya secara baik.

- c. Menggauli istri secara baik dan patut<sup>21</sup>
- d. Mendapatkan pendidikan yang layak<sup>22</sup>
- e. Menjaga perasaan dan kehormatan istri

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2020), hlm. 11

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Op.Cit.*, hlm. 144.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 157

<sup>22</sup> Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta : Amzan, 2005), hlm. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak Suami dan Kewajiban Istri

- a. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga<sup>23</sup>
- b. Menggauli suami dengan layak<sup>24</sup>
- c. Kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami
- d. Menjaga kehormatan
- e. Menjaga harta suami
- f. Berdandan untuk suami<sup>25</sup>
- g. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami

**2. Tenaga Kerja Indonesia**

a. Pengertian dan Dasar Hukum TKI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Hongkong dan negara-negara lainnya. Dalam pasal 1 keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEp.104A/MEN2002 tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”.

Sedangkan Menurut pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

<sup>23</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 254

<sup>24</sup> M. Tholib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, ( Yogyakarta : Titian Wacana, 2007), hlm. 36

<sup>25</sup> Husain Husai Syahatah, *Op.cit.*, hlm. 21

Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>26</sup> Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa TKI adalah penduduk Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai prosedur untuk mencari nafkah di luar negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

b. Hak dan Kewajiban TKI

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 pasal 8 setiap calon TKI atau TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri :

- a. Bekerja di luar negeri
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan
- f. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dengan yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan

<sup>26</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 1 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri
- h. Memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.<sup>27</sup>

Selain hak TKI juga memiliki kewajiban, seperti yang tertera di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 pasal 9 :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
  - b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja
  - c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaannya dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.<sup>28</sup>
- c. Syarat-syarat menjadi TKI

Dalam penempatannya TKI di luar negeri harus dibekali dengan keterampilan, bahas, mental, etos kerja, dan kemampuan pendukung lainnya yang diperlukan. Menurut pasal 35 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 untuk menjadi TKI yang baik harus memiliki syarat sebagai berikut :

<sup>27</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 8 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>28</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 9 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang diperkerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Memiliki keterampilan
  - d. Tidak dalam keadaan hamil
  - e. Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja di daerah tempat tinggalnya
  - f. Memiliki dokumen lengkap.<sup>29</sup>
- d. Faktor pendorong menjadi TKI
- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong penduduk Indonesia menjadi TKI. Betapa sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang. Ditambah lagi perkembangan zaman yang begitu pesat, seperti yang dulunya sepeda menjadi kendaraan masyarakat banyak kini harus beralih kepada kendaraan motor yang menjadi kendaraan masyarakat padahal sepeda lebih ekonomis ketimbang motor, tetapi karena zaman telah berubah. Orang-orang ingin menggunakan kendaraan yang lebih efisien dan lebih nyaman sehingga orang-orang harus membiasakan dan mengikuti perkembangan zaman.

<sup>29</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 35 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Di Indonesia sekarang sangat sulit mencari pekerjaan, dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas sedangkan penduduk yang membutuhkan kerja sangat banyak, sehingga menimbulkan banyaknya masyarakat pengangguran. Padahal tak sedikit kebutuhan yang harus di penuhi didalam rumah tangganya seperti uang makan, biaya rumah, biaya pendidikan anak, dan biaya hidup lainnya.

Hal inilah yang menjadi pendorong masyarakat Indonesia ingin mengadukan nasibnya di luar negara. Banyaknya lapangan kerja, gaji yang diperoleh besar, dan keingin untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, dan pengalaman dari teman yang bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadi faktor orang-orang ingin bekerja di luar negeri dengan meninggalkan keluarganya di Indonesia.

b. Faktor Geografis

Kondisi daerah yang kurang menguntungkan, kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya upah di daerah tersebut dan letak geografis daerah dekat dengan negeri tetangga, membuat penduduk ingin melakukan migrasi ke luar negeri. Ditambah lagi ada informan baik itu keluarga, teman, maupun tetangga yang telah menjadi TKI terlebih dulu menceritakan kondisi bekerja di luar negeri lebih baik dari pada di negeri sendiri.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sekarang sudah memodernisasikan sistemnya dengan penggunaan teknologi seperti Handphone, Leptop, Komputer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dll. Ditambah lagi semakin naik jenjang pendidikan semakin naik pula biaya pendidikannya Sehingga membuat tuntutan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuh tersebut kepada anaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Keluarga Harmonis.

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Untuk menuju kepada keluarga sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakikatnya banyak hal yang sulit dipecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki karakter yang sangat berbeda.<sup>30</sup>

Keharmonisan Keluarga berasal dari dua kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.<sup>31</sup> Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah suasana selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan dan kerjasama yang baik antara suami-istri, ayah, ibu dan orang tua-anak. Yang meliputi suasana dalam

<sup>30</sup> Dedi Jenaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm. 105

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 390

keluarga, saling memberi perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antara anggota keluarga.<sup>32</sup>

Keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. Cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>33</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>34</sup> Keluarga harmonis atau yang sering disebut keluarga sakinah sering dikaitkan dengan QS. Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

<sup>32</sup> Rizky Widayati. “Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja”. Jurnal Universal Brawijaya : Surabaya 2010. Diakses pada hari kamis 23 maret 2023 pukul 21:12

<sup>33</sup> Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Katahati, 2005), hlm. 30

<sup>34</sup> Hasan Basri, *Merawat cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*<sup>35</sup>

Ayat ini menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Kemudian pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa : *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan,<sup>37</sup> yaitu :

- a) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang, maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), hlm. 366

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 33

<sup>37</sup> Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta : Jati Bangsa, 2006), hlm. 18

- b) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *Mawaddah* adalah *Wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba. Karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi dan memiliki kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun.

Suami istri dalam keluarga mempunyai peran besar untuk mewujudkan keharmonisan. Apabila suami maupun istri mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak terhadap kondisi keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Pembentukan keharmonisan keluarga tidak hanya sebatas hubungan harmonis antara suami isteri, tetapi meliputi semua aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.<sup>38</sup>

Menurut Ali Qaimi, keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan

<sup>38</sup> Sari Kuntari, "Menciptakan Keluarga Bahagia : Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga", *Jurnal Media Info*, Vol. 32, No. 1, Maret 2010, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama.<sup>39</sup> Selain itu, keluarga yang harmonis akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga yang lainnya, yang dapat diartikan dengan dua hal yaitu, pertama terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, kedua sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>40</sup>

Zaitun Subhan berpendapat bahwa keluarga harmonis atau yang biasa kita kenal dalam Islam keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.<sup>41</sup>

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.

<sup>39</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor : Cahaya, 2002), hlm. 14

<sup>40</sup> Sarlito wirawan Sarwono, *Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia 4*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 2

<sup>41</sup> Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Faktor Penyebab Keluarga Harmonis.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Nilai-nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban, dan memberikan hak pasangan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun faktor penyebab keluarga menjadi harmonis terbagi menjadi 2 yaitu :

## a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam keluarga sendiri. seperti suami, istri, dan anak.

- 1) Menumbuhkan rasa percaya antar sesama anggota keluarga
- 2) Menghilangkan sifat egois
- 3) Peduli terhadap lingkungan keluarga
- 4) Bersikap tau diri dan proporsional
- 5) Pemaaf, dan saling mengingatkan
- 6) Sopan, ramah, saling menyayangi, Dll.

## b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud ialah faktor yang berasal dari luar keluarga seperti lingkungan masyarakat, lingkungan kerja Dll. Prilaku ini antara lain seperti : menerima saran, nasihat, menghormati

keputusan, menghargai pendapat, dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.<sup>42</sup>

Menurut Kartini Kartono, beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orangtua, dan ukuran keluarga. Semua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka akan membawa dampak tersendiri terhadap terciptanya keharmonisan keluarga.<sup>43</sup>

c. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.<sup>44</sup> Oleh karena itu keluarga harmonis ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Ketauhidan
- b. Bersih dari syirik
- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah
- d. Terjadinya hubungan keluarga yang harmonis internal dan eksternal
- e. Anggota keluarga selalu bersyukur kepada Allah SWT.
- f. Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi.<sup>45</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah :

<sup>42</sup> Hasan Basri, *Op.Cit* Hlm. 111

<sup>43</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajawali Press, 2023), hlm. 78

<sup>44</sup> Hasan Basri, *Op.Cit.*, Hlm. 3

<sup>45</sup> Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), hlm. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain antara individu dengan masyarakat
3. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial
4. Cukup sandang, pangan dan papan
5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia
6. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar
7. Adanya jaminan hari tua
8. Tersedianya rekreasi yang wajar<sup>46</sup>

**B. Penelitian Terdahulu (*Literatur Riview*)**

1. Skripsi David Andriyanto

Skripsi tentang “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*” yang ditulis oleh David Andriyanto pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>47</sup>

Persamaan Skripsi David Andriyanto dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembentukan keluarga harmonis yang keluarganya bekerja di luar negeri, sedangkan

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hlm. 147-19

<sup>47</sup> David Andriyanto, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Saudara David Andriyanto terfokus pada pemahaman suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW, sedangkan Penulis terfokus pada peran suami yang menjadi TKI dalam membentuk Keluarga Harmonis.

2. Skripsi Venna Octarina

Skripsi tentang "*Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululang Kabupaten Malang)*" yang ditulis oleh Venna Octarina pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>48</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang cara membangun keluarga sakinah yang keluarganya bekerja diluar negeri. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi Venna Octarina lebih berfokus kepada suami yang bekerja sebagai TKI dan Istri yang bekerja sebagai TKW dalam membangun keluarga harmonis menurut perspektif Qiro'ah Mubadalah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran suami yang menjadi TKI dalam membangun keluarga harmonis dilihat dari Tinjauan Hukum Islam.

<sup>48</sup> Venna Octarina, "*Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululang Kabupaten Malang)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Skripsi Ria Fera Wahyu Diyanti

Skripsi tentang “*Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*” yang ditulis oleh Ria Fera Wahyu Diyanti pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>49</sup>

Persamaan skripsi Ria Fera Wahyu Diyanti dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai keharmonisan keluarga. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Ria Fera Wahyu Diyanti berfokus pada keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Sedangkan penulis berfokus pada peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis.

<sup>49</sup> Ria Fera Wahyu Diyanti, “*Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>50</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menemukan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang sesuatu fenomena, melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis, dan disajikan secara naratif.<sup>51</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat yang berada di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-36, hlm. 26

<sup>51</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Cet. Ke-1, hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indragiri Hilir. Karena pada wilayah ini terdapat suami-suami yang berprofesi sebagai TKI.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari mulai awal hingga akhir. Dengan kata lain, waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karna itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah suami yang bekerja sebagai TKI di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>52</sup> Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah Peran Suami Berprofesi Sebagai

<sup>52</sup> Amri Darwis, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah kumpulan (jumlah keseluruhan) dari setiap individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti baik secara kualitas ataupun kriteria yang telah ditetapkan.<sup>53</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang, yaitu 6 suami yang menjadi TKI tersebut di desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang diteliti dan diambil dengan cara tertentu dan juga memiliki karakteristik-karakteristik tertentu seperti jelas, valid, dan lengkap serta dapat mewakili populasi.<sup>54</sup> Karena jumlah populasi yang sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode *total sampling*.

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian

<sup>53</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 85

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para istri yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Data Primer (*primary data*)

Yaitu data yang diperoleh dari para suami yang menjadi TKI di negara lain dan berdomisili di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan di Desa Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*seconder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). Dalam pengamatan terlibat, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para suami yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ataupun melakukan pengambilan dokumentasi atau foto-foto selama proses penelitian tengah dilakukan.

<sup>55</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 27

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>56</sup>

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana sebagaimana paparan diatas, bahwa menganalisa dengan data, baik mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, dan sebagainya sehingga menjadi suatu gambaran yang utuh terhadap persoalan yang diteliti.

### H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

#### 2. Metode Induktif

Metode induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

<sup>56</sup> Lexy J. Mosleong, *op.cit.*, hlm. 248

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

**I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang terdiri dari hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, konsep nafkah, nafkah lahir dan batin. Terdapat juga tinjauan umum tentang TKI yang terdiri dari pengertian TKI, dasar hukum TKI, hak dan kewajiban TKI, syarat-syarat menjadi TKI, dan faktor pendorong menjadi TKI. Kemudian terdapat tinjauan umum tentang keluarga harmonis yang meliputi pengertian dan dasar hukum keluarga harmonis, faktor penyebab keluarga harmonis, dan ciri-ciri keluarga harmonis. Juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Merupakan bab tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam yang berisi tentang gambaran umum Desa Tanah Merah dan hasil penelitian Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dalam penelitian ini dari bab demi bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis di Desa Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir dilakukan dengan 6 cara yaitu : Komunikasi yang baik, tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan, saling percaya, amanah, tetap bersyukur, dan tetap bersabar.

Cara di atas diterapkan kepada diri sang suami pribadi dan juga diterapkan kepada sang istri. Melalui 6 cara tersebutlah upaya yang dilakukan oleh suami yang berprofesi sebagai TKI kepada sang istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sehingga rumah tangganya masih tetap utuh meskipun jarak yang memisahkan dan baru dapat berjumpa kembali dengan waktu yang lama.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran suami yang berprofesi sebagai TKI dalam membangun keluarga harmonis di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti upaya komunikasi yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 66 tentang Rasulullah yang bercerita dengan istrinya, upaya tidak

menceritakan atau mengumbar aib pasangan yang sudah jelas-jelas dilarang dalam agama yang terdapat dalam potongan QS. al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa suami istri adalah pakaian sebagai isyarat saling menutupi.

Upaya selanjutnya yaitu saling percaya terdapat dalam QS. an-Najm ayat 53 menjelaskan tentang tidak baiknya sebuah persangkaan buruk maka perlunya saling percaya. Amanah menjadi salah satu upaya, yang terdapat dalam QS. al-Anfal ayat 27 menjelaskan tentang tidak melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul, serta tidak mengkhianati amanat yang telah diberikan. Kemudian upaya suami istri agar tetap bersyukur terdapat dalam QS. at-Thalaq ayat 7 dan QS. an-Nahl ayat 14. Serta upaya suami TKI dalam membangun keluarga harmonis selanjutnya yaitu tetap bersabar yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan tentang pentingnya sabar dan sholat sebagai penolong. Maka dari itu, apapun upaya seseorang untuk membangun keluarga harmonis ditentukan dari pasangan tersebut, selagi upaya yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam

## B. Saran

1. Kepada keluarga yang suaminya bekerja sebagai TKI

Jaga kepercayaan yang telah diberikan, terus komitmen terhadap janji pernikahan untuk selalu bersama, jangan khianati istri yang rela



menunggu di rumah dan menjaga anak-anaknya sendirian, serta sebaliknya jangan mengkhianati suami yang berjuang mencari nafkah untuk membahagiakan keluarga di rumah. Terus berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan rumah tangga, serta selalu membimbing istri dan anak pada jalan yang Allah ridhoi.

2. Kepada masyarakat dan pembaca

Masyarakat hendaknya peduli terhadap tetangga atau kerabatnya yang memiliki suami berprofesi sebagai TKI. Dengan cara membimbing, menasehati, serta membantu apabila terdapat kesusahan dalam rumah tangganya. Dan tidak ikut campur terhadap hal privasi, atau sampai menyebarkan berita hoax mengenai rumah tangga orang lain. Agar rumah tangga yang suaminya berprofesi sebagai TKI tetap harmonis dan mencapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Rahmah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSAKA

### A. BUKU

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (tinjauan Piskis dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Hasnian, Hasan. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Surabaya: Al Ikhlas, 1988.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Syahatah, Husain Husai. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzan, 2005.

Shalih, Syaikh Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

M. Tholib. *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*. Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.

Jenaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dlori, Muhammad. *Dicintai Suami (istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Basri, Hasan. *Merawat cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mubarak, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jati Bangsa, 2006.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Subhan, Zaitun. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Baihaqy, Ahmad Rafie. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Shihab, Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sidiq, Umar. dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Darwis, Amri. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM: Pengembangan Ilmu Berpradigma Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

**B. Undang-Undang**

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981, tentang Pembentukan Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Tanah Merah

**C. Skripsi**

Ria Fera Wahyu Diyanti, *“Kejarmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupasten Mesuji”* (Skripsi: UIN Raden Intan, 2022)

Erliza, *“Keakraban Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Lampung Selatan”* (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019)

David Andriyanto, *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang”*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Venna Octarina, *“Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro’ah Mubadalah Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bululang Kabupaten Malang”*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## D. Jurnal

Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, “*Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)*”, Jurnal Wahana Karya Ilmiah, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 431.

Rizky Widayati. *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja*, Jurnal Universal Brawijaya: Surabaya 2010.

Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia : Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga*, Jurnal Media Info, Vol. 32, No. 1, Maret 2010

## E. Wawancara

H. Anwar yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 03 Januari 2024

Hudri yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 03 Januari 2024

Bahtiar yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 04 Januari 2024

H. Alwi yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 05 Januari 2024

H. Jusman yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 05 Januari 2024

Darlihan yang berprofesi sebagai TKI, Wawancara, Tanah Merah 06 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan bapak dan ibu menikah? Dan berapa anak selama pernikahan?
2. Sudah berapa lama bapak berjauhan dengan ibu selama bekerja sebagai TKI?
3. Bapak bekerja sebagai apa di luar negeri?
4. Berapa lama bapak bekerja di luar negeri lalu pulang kerumah?
5. Apa alasan bapak untuk bekerja sebagai TKI?
6. Bagaimana perasaan ibu saat ditinggal oleh bapak menjadi TKI?
7. Menurut bapak apa artinya keluarga harmonis?
8. Apa langkah-langkah yang bapak lakukan untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis?
9. Bagaimana dengan rumah tangga anda sejak sang istri ditinggal untuk pergi bekerja keluar negeri?
10. Keluhan apa yang dirasakan selama istri selama ditinggal untuk bekerja keluar negeri?
11. Bagaimana penunaian nafkah batin?
12. Apakah sang bapak melaksanakan kewajibannya?
13. Apakah bapak melaksanakan kewajiban menjaga ibu dan anak dari segala dosa dan maksiat?
14. Apakah bapak berupaya mewujudkan keluarga harmonis?


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Apakah nafkah yang diberikan mencukupi untuk kehidupan sebagaimana mestinya?
16. Apakah komunikasi bersama sang istri lancar?
17. Apakah sering terjadi pertengkaran selama di luar negeri?
18. Bagaimana solusi atau jalan keluar jika terjadi pertengkaran atau masalah dalam rumah tangga disaat anda berada diluar negeri?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

© Hak ci

Hak Cipta Diil

1. Dilarang mengutip, sebagaian atau semesta UIN karya tulis ini tanpa memantunkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Dokumentasi Bersama Istri  
Bapak H Anwar*



*Dokumentasi Bersama Istri Bapak Hudri*



*Dokumentasi Bersama Istri Bapak H Alwi*



*Dokumentasi Bersama Istri Bapak Bahtiar*



*Dokumentasi Bersama Istri Bapak H Jusman*



*Dokumentasi Bersama Istri Bapak Darlian*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : RAHMATANI  
 Pekerjaan : IBU RIMAH TANGGA  
 Umur : 45  
 Alamat : JL. BUBIS RT. 02 RW. 04 KOALA - ENOK  
 KEC. TANAH - MERAH

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 03 Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : HANISA  
 Pekerjaan : IRT  
 Umur : 38  
 Alamat : JL. MEMARA KP. BARU

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 03 Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

*HANISA*  
 HANISA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : ROHAEDAH.  
 Pekerjaan : RT.  
 Umur : 54. THN.  
 Alamat : Jln. Ate

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 5. Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : ROSMIDAR  
 Pekerjaan : IRT  
 Umur : 50  
 Alamat : YOSDARSO

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 04 Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : *Asmi Kuncelasari*  
 Pekerjaan : *Wiraswasta.*  
 Umur : *31 thn.*  
 Alamat : *Jl Yos Sudarso.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 06 Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa.

Nama : HAHMATUN SADIHAH, S.Pd, AUD.  
 Pekerjaan : GURU.  
 Umur : 43.  
 Alamat : Jl. Puskesmas.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TKI DALAM MEMBANGUN  
 KELUARGA HARMONIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI  
 KASUS KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI  
 HILIR)**

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Semester : 8  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah 06 Januari 2024

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Suami Berprofesi Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ilham Agung  
 NIM : 12020111475  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris Penguji  
**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc., MA**  
 NIP. 197110162002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di arahkan untuk sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 04/F.I/PP.00.9/10877/2023

Pekanbaru, 05 Desember 2023

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MOCHAMAD ILHAM AGUNG  
 NIM : 12020111475  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61160  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/044/1/P.00.9/10877/2023 Tanggal 5 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MOCHAMAD ILHAM AGUNG**
- 2. NIM / KTP : **12020111475**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
- 7. Lokasi Penelitian : **ISTRI DAN ANAK TKI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Desember 2023



**Tembusan :**

- 1. Dikirimkan Kepada Yth :
  - 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - 2. Bupati Indragiri Hilir
  - 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
  - 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - 5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/I/2024/09

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/PP/PTSP/NON IZIN-RISET/61160 Tanggal 14 Desember 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: <b>MOCHAMAD ILHAM AGUNG</b>
NIM	: 12020111475
Program studi/Jenjang	: Hukum Keluarga / S1
Alamat	: PERUM GESYA RESIDENCE BLOK GARDENIA NO 38 RT.001 RW.017 Kel SIALANG MUNGGU Kecamatan TUAH MADANI
Judul Penelitian	: <b>PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)</b>
Lokasi Penelitian	: <b>ISTRI DAN ANAK TKI DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :  
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.  
Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Januari s/d 08 April 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 08 Januari 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



**H. NAZARUDIN, SE**  
Pembina  
NIP. 19671231 199503 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau  
UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN TANAH MERAH  
KANTOR DESA TANAH MERAH**

Alamat : Jl. Bandes Nomor 09 - Tanah Merah – INHIL – RIAU 29271

Website : www.tanahmerah.desa.id E-mail : admin@tanahmerah.desa.id No.Telp (0768) 2510073

Tanah Merah, 04 Januari 2024

Kepada Yth,  
**Mochammad Ilham Agung**

di-  
Tempat

001/TM/1/2024

Izin Penelitian dan  
Pengumpulan Data

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10877/2023, Tanggal 05 Desember 2023 Dan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61160 Tanggal 14 Desember 2023, Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, yang diberikan Kepada :

Nama : **MOCHAMMAD ILHAM AGUNG**  
 NIM : 12020111475  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Penelitian : PERAN SUAMI BERPROFESI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANAH MERAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)  
 Lokasi Penelitian : Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyetujui dan memberikan izin kepada **MOCHAMMAD ILHAM AGUNG** untuk dapat melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian terhitung mulai tanggal 3 Januari – 3 Juni 2024 selama 6 (enam) bulan

Demikianlah surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mochamad Ilham Agung adalah putra dari pasangan suami Istri Idris bin H.Marillau dan Siti Salbiah, S.Pd,SD binti Mandu. Seorang Anak tunggal lahir di Serang, pada tanggal 08 September 2002. Saat ini beralamat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 010 Tanah Merah.

Kemudian penulis melanjutkan studi ke SMPN 1 Tanah Merah, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Indragiri Hilir. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (ahwal syakhsiyyah).

“Hidup Yang Tak Dipertaruhkan Tak Akan Pernah Dimenangkan.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan Penasehat Akademik Ibu Hj Mardiana, M.A dan Pembimbing Dr. Erman, M.Ag dan Dr Zulfahmi Nur, M.Ag dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Peran Suami Berprofesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)”. Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat CUMLAUDE.